



2025

PEDOMAN KERJASAMA

UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI



**PERATURAN REKTOR
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor 8 Tahun 2025**

Tentang

**KETENTUAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa penyelenggaraan kerjasama di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB) dengan pihak lain memerlukan pengendalian dan pengelolaan yang terukur, terencana dan berkelanjutan;
2. Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerjasama antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan pihak lain baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta perlu dibentuk Peraturan Rektor ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dan 2 tersebut, perlu menetapkan peraturan rektor tentang penyelenggaraan kerjasama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
6. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang selanjutnya disebut UNIIB adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy (Yasmy);
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIIB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIIB;
3. Kerjasama adalah perikatan formal antara UNIIB dengan pihak lain di luar UNIIB untuk bersama-sama sepakat mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor atau Wakil Rektor sebagai unsur pengelola dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta pengamalan Ahlussunah wal jammaah;
6. Senat Universitas adalah lembaga normative tingkat universitas yang berfungsi sebagai badan normative dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNIIB;
7. Fakultas adalah unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengelola program-program studi atau jurusan di lingkungan UNIIB;
8. Rektorat, Lembaga, Badan dan atau Pusat Studi adalah unit yang dibentuk di tingkat Universitas atau Fakultas untuk melaksanakan bidang-bidang tertentu dalam pelaksanaan Tri Dharma PT di lingkungan UNIIB;
9. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
10. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
11. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
12. Pertukaran dosen (*exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
13. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
14. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
15. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau

16. Penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
17. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
18. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
19. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
20. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
21. Inbond adalah suatu kegiatan untuk mengundang ilmuwan dan atau mahasiswa asing dalam rangka kegiatan tridarma PT.
22. Outbond adalah kegiatan untuk mengirim dosen/ilmuwan dan atau mahasiswa keluar negeri untuk mengikuti kegiatan Tridarma PT.
23. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
24. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja
25. Pihak lain adalah badan .pemerintah, badan swasta, dunia usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukutrt, yang mempunyai kegiatan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri (asing).
26. Pihak lain dalam negeri adalah badan pemerintah maupun swasta yang berkedudukan hukum dan berdomisili di Indoensia;
27. Pihak lain luar negeri adalah badan pemerintah, badan swasta yang berbadan hukum negara lain dan atau beroomisili di wilayah Indonesia;
28. Pemerintah adalah penyelenggara tugas-tugas pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah selaku pengguna Anggaran Negara baik nasional maupun daerah.
29. Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara UNIIB dengan pernberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
30. Renstra UNIIB adalah dokumen perencanaan dan pengembangan UNIIB untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNIIB.



BAB II

TU.JUAN DAN PRINSIP KER.JASAMA

Pasal 2

Kerjasama yang diselenggarakan oleh pihak UNIIB bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat.

Pasal 3

Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan kerjasama adalah dengan memperhatikan dan berpegang pada asas:

- a. Kesetaraan dan kepentingan kemaslahatan bersama;
- b. Saling menghormati dan bersikap terbuka;
- c. Efektifitas, efisiensi dan bertanggungjawab;
- d. Produktifitas, kreatifitas dan berkelanjutan;
- e. Inovasi dan mutu pendidikan tinggi;
- f. Saling memberi dan menerima.

BAB III

BIDANG DAN/ATAU OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang Akademik dan Non Akademik dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama bidang akademik dapat berupa kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi aspek:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembar;
 - c. Gelar akademik bersama dan atau gelar ganda;
 - d. Pengalihan kredit dan atau pemerolehan Angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis;
 - e. Penugasan dosen senior sebagai pembina perguruan tinggi yang memerlukan pembinaan;
 - f. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - g. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - h. Pengembangan pusat kajian bidang ilmu dan atau pusat budaya;
 - i. Penerbitan berkala ilmiah, jurnal ilmiah dan sejenisnya;
 - j. Pemagangan;
 - k. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar bersama dan atau
 - l. Bidang lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama bidang non akademik, meliputi bidang:
 - a. Kerjasama pemanfaatan hasil penelitian;
 - b. Pendayagunaan aset;
 - c. Penggalangan dana atau sponsor;
 - d. Pemberian hibah, wakaf, dan sejenisnya;

- e. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - f. Jasa konsultan dan penjaminan mutu;
 - g. Jasa penjaminan, dan;
 - h. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan kerjasama di dalam negeri, maka tanggungjawab perencanaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan unit terkait dengan kerjasama tersebut, sesuai bidang dan atau program yang menjadi objek kerjasama;
- (5) Pedoman teknis tentang pelaksanaan bidang kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN .KERJASAMA

Pasal 5

Tahap Penjajakan Kerjasama

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerjasama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja di lingkungan UNIIB;
- (2) Penjajakan kerjasama meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi atau disebut dengan studi kelayakan;
- (3) Penjajakan Kerjasama dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Badan, Lembaga atau Satuan Kerja lain;
- (4) Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait dan atau berwenang kemudian ditindaklanjuti;
- (5) Apabila rencana kerjasama merupakan inisiatif Pimpinan Universitas, maka perlu konsolidasi dan sosialisasi dengan unit terkait.

Pasal 6

Pertimbangan Kelayakan Kerjasama

- (1) Pimpinan Universitas menilai kelayakan objek yang akan dikerjakamkan, dengan mempertimbangkan:
- a. Kesesuaian dengan visi dan misi UNIIB;
 - b. Kesesuaian substansi kerjasama dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesesuaian dengan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - d. Kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. Dampak terhadap UNIIB dan masyarakat;
 - f. Dampak terhadap kinerja dalam pelaksanaan Tri Dharma PT;
 - g. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan/atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan UNIIB dan atau negara;
- (2) Selain itu pimpinan Universitas dapat memberikan pertimbangan kelayakan kemampuan dan ketersediaan jumlah dosen/staf yang terlibat dalam kerjasama yang dimaksud;
- (3) Pimpinan Universitas dapat memberikan pertimbangan lain yang dianggap perlu.



Pasal 7

Penyusunan Naskah Kerjasama

- (1) Pihak yang menjadi inisiator kerjasama baik perorangan, kelompok, maupun satuan kerja di lingkungan UNIIB mengajukan proposal kepada Rektor setelah mendapat persetujuan pimpinan satuan kerja terkait;
- (2) Inisiatif kerja sama yang berasal dari pihak luar diajukan kepada Rektor;
- (3) Rektor mempertimbangkan kelayakan kerjasama yang diajukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setelah mendapatkan pertimbangan kelayakan dan persetujuan dari Rektor, maka kedua belah pihak menyusun dokumen Naskah Perjanjian Kerjasama;
- (5) Bahasa yang digunakan dalam naskah perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia dan atau bahasa lain yang dipahami kedua belah pihak;
- (6) Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA);

Pasal 8

Materi Naskah Kerjasama

- (1) Naskah kerjasama yang dibuat, sekurang-kurangnya memuat materi-materi sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud, manfaat, dan tujuan;
 - d. Subjek dan objek kerjasama;
 - e. Lingkup kegiatan kerjasama;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Jangka waktu kerjasama;
 - h. Sumber daya yang harus disediakan oleh kedua pihak;
 - i. Rencana dan sumber pembiayaan, sistem pertanggungjawaban, dan materi lain yang dianggap perlu.
- (2) Sedangkan naskah studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Judul;
 - b. Kondisi saat ini;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Kajian aspek teknis, teknologi, hukum, sosial, ekonomi, manajemen, keuangan, risiko;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. Rekomendasi

Pasal 9

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan lebih lanjut mengenai tahapan dan prosedur kerjasama dengan pihak lain di luar negeri dan dalam negeri akan diatur dalam Keputusan Rektor;
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis tersebut disusun oleh Wakil Rektor III Bidang Kerjasama bersama Kepala Bagian Kerjasama, untuk disampaikan kepada Rektor untuk memperoleh persetujuan.



BAB.IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BIDANG KERJASAMA

Pasal 10

Wewenang dan Tanggungjawab Pimpinan Universitas

- (1) Rektor memberikan pertimbangan dan persetujuan atas MoU dan/atau kerjasama dengan pihak mitra yang saling menguntungkan;
- (2) Rektor menandatangani naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama UNIIB;
- (3) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada Para Wakil Rektor untuk menandatangani naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama atas pertimbangan tertentu dan objek kerjasama tertentu;
- (4) Rektor dapat menetapkan penanggung jawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerjasama telah disetujui dan dilaksanakan.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang Wakil Rektor III Bidang Kerjasama

- (1) Wakil Rektor III bidang kerjasama, dalam melaksanakan peraturan ini, mempunyai tugas pendelegasian yang bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bidang kerjasama;
- (2) Wakil Rektor III bidang kerjasama, dapat melaksanakan tugas penjajakan dan studi kelayakan dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak di luar negeri maupun dalam negeri dengan wewenang:
 - a. Bersama satuan kerja terkait kerjasama untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kerjasama antara UNIIB dengan pihak lain.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada satuan kerja terkait dengan kerjasama, tentang rencana dan pelaksanaan kerjasama antara UNIIB dengan pihak lain.
- (3) Wakil Rektor III bidang Kerjasama perlu bekerjasama dan melibatkan Wakil Rektor bidang lain yang terkait dengan rencana kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang terkait;
- (4) Wakil Rektor III bidang kerjasama bertanggungjawab kepada Rektor dalam setiap pelaksanaan bidang tugasnya.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Kepala Bagian Kerjasama

- (1) Kepala Bagian Kerjasama mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kerjasama antara UNIIB dengan pihak lain di dalam dan luar negeri..
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama di dalam dan luar negeri yang diusulkan oleh Satuan Kerja di lingkungan UNIIB.
 - c. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama di dalam dan luar negeri.
 - d. Menyusun pedoman dan panduan teknis kerjasama didalam dan luar negeri;
 - e. Mempelajari dan memeriksa setiap klausa dalam draf MOU dan/atau Perjanjian Kerjasama didalam dan luar negeri.
 - f. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerjasama didalam dan luar negeri.

- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut sesuai kontrak yang ditandatangani.
- h. Menyampaikan laporan seluruh kerjasama dalam setiap tahun kegiatan.
- (2) Kepala Bagian Kerjasama dalam melaksanakan peraturan ini, dapat membentuk bagian-bagian dan atau divisi-divisi kawasan sesuai dengan keperluan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Bagian Kerjasama berkoordinasi dengan semua satuan kerja dilingkungan UNIIB, sesuai dengan bidang yang menjadi objek kerjasama dengan pihak di dalam dan luar negeri.

BAB VI

TATA LAKSANA KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja dilingkungan UNIIB yang terkait dapat menindaklanjuti naskah kerjasama dengan menyusun rencana kerja yang diperlukan sesuai skala kerjasama yang telah disepakati para pihak;
- (2) Rencana Kerja Tahunan memuat :
 - a. Uraian kegiatan setiap periode;
 - b. Peran para pihak;
 - c. Hasil yang diharapkan;
 - d. Capaian kerja yang dirancang; dan
 - e. Rencana pembiayaan.
- (3) Satuan Kerja yang ditugaskan pimpinan universitas menyampaikan Rencana Kerja untuk setiap periodenya kepada Rektor paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Rektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja yang dijalankan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kerjasama terdapat penerusan hibah yang bersumber dari dana asing maupun dana pemerintah, maka dicatat dalam Pembukuan Universitas;
- (2) Pajak dan bea masuk atas penerusan hibah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan dan kepabeanan.

BAB VII

HASIL KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Hasil kerjasama UNIIB dengan pihak lain dapat berupa keuntungan baik akademik dan non-akademik atau bukan barang.
- (2) Hasil kerjasama yang berupa barang dicatat sebagai aset pada daftar aset UNIIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Jangka waktu kerjasama UNIIB dengan pihak lain dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan pimpinan UNIIB.
- (3) Satuan pelaksana kerjasama menyampaikan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara tertulis kepada Rektor sebelum berakhirnya kerjasama.
- (4) Rektor menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) secara tertulis kepada pihak sebelum berakhirnya kerjasama.

Pasal 17

Kerjasama berakhir dalam hal :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam naskah kerjasama;
- b. Tujuan naskah kerjasama telah tercapai;
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam naskah kerjasama;
- d. Pihak lain tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam peraturan ini;
- e. Dibuat sesuai kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama; dan
- f. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan salah satu pihak.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perselisihan kerjasama diselesaikan sesuai dengan naskah kerjasama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan/atau mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi, Rektor bertindak sebagai mediator.
- (4) Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar penjelasannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, disusun Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak yang berselisih disaksikan oleh mediator.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri yang ditunjuk;
- (3) Para pihak wajib menerima putusan yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri yang ditunjuk.



BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kerjasama yang dilaksanakan harus dapat mewujudkan asas-asas kerjasama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 peraturan ini;
- (2) Wakil Rektor III bidang kerjasama dan Kepala Biro Kerjasama bertanggungjawab kepada Rektor setiap prakarsa kerjasama yang dilaksanakan;
- (3) Institusi atau satuan kerja yang melaksanakan kerjasama harus menyampaikan laporan secara periodik kepada Biro Kerjasama dan pimpinan universitas atau pimpinan Fakultas;
- (4) Setiap unit pelaksana kerjasama, atau individu, harus menyusun perencanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;

Pasal 21

- (1) Setiap satuan kerja bertanggungjawab terhadap setiap akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan kerjasama dikemudian hari;
- (2) Untuk memenuhi ketentuan ayat (1) maka dalam setiap bentuk kerjasama dengan pihak lain disertai dengan surat pernyataan kesediaan menghadapi semua resiko terhadap penyimpangan tujuan dan fungsi kerjasama yang dilaksanakan;
- (3) Setiap satuan kerja membuat data dan pembukuan keuangan yang terdokumentasi dengan tertib sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan pelaporannya.

Pasal 22

- (1) Satuan kerja sebagai Penanggungjawab terhadap setiap Pelaksana Kerjasama wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kerjasama kepada pimpinan universitas;
- (2) Setiap penanggungjawab pelaksana kerjasama, mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan laporan akhir kepada pimpinan universitas paling lambat 1 bulan (30 hari kerja) setelah pelaksanaan kerjasama selesai, sekurangnya dalam 2 rangkap laporan keseluruhan kegiatan dan keuangannya;
- (3) Setiap laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak lain, adalah menjadi tanggungjawab pimpinan, unit, pelaksana, dan atau ketua tim apabila ada implikasi atau akibat hukum yang lahir dari kerjasama dikemudian hari;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan 2 paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. kemajuan kegiatan;
 - d. pencapaian hasil;
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan;
 - f. penyebab permasalahan;
 - g. rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan; dan
 - h. realisasi keuangan.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk rencana kerjasama berikutnya.



BAB-XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Rektor melalui Pembantu Rektor yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama UNIIB dengan pihak lain;
- (2) Wakil Rektor I melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama, yang berkaitan dengan bidang pengembangan akademik dan penelitian, pengabdian masyarakat;
- (3) Wakil Rektor II melakukan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan masalah keuangan dan pengadaan barang atau jasa dalam kerjasama berkenaan;
- (4) Pembantu Rektor III melakukan, pembinaan dan pengawasan, terhadap setiap, kerjasama yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan alumni;
- (5) Hasil pengawasan dan pembinaan disampaikan kepada Rektor untuk diambil keputusan tindak lanjut.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kerjasama tersebut, Rektor dapat mengenakan sanksi administratif kepada unit, badan atau lembaga maupun individu yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Perintah larangan melakukan kerjasama dalam waktu tertentu, atau larangan bagi individu untuk ikut terlibat dalam kerjasama dalam unit kerja maupun dalam waktu tertentu;
- (3) Selain sanksi administratif tersebut, bagi unit terkait bisa diberikan sanksi pembekuan kegiatan dan atau sanksi kepegawaian bagi individu yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama tersebut;
- (4) Selain itu kepada individu pegawai yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kerjasama, jika terbukti ada penyimpangan atau pelanggaran, Rektor dapat mengenakan sanksi disiplin pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kerjasama UNIIB dengan pihak lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini;
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka Rektor dapat membatalkan kerjasama dengan pihak lain yang sedang berjalan.
- (4) Rektor melalui Wakil Rektor memberitahukan pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat kepada pihak terkait,



- (5) Kepala Biro Kerjasama dan atau Wakil Rektor III Bidang Kerjasama tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang kewenangan yang diberikan selama ini dan menyesuaikan dengan peraturan ini sampai dengan adanya perubahan nameklatur atau kebijakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal-hal diperlukan subpenyedia barang/jasa para pihak dalam kerjasama harus mendayagunakan mitra kerja internal yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini dibawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kerjasama untuk kerjasama baik kerjasama di dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 27

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

Rektor,




Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2112027301

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB) mempunyai tujuan yang kuat dalam peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan membantu mempercepat proses dan pencapaian pelaksanaan kerjasama tahunan, UNIIB sebagaimana perguruan tinggi lainnya perlu menjalin kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan atau pihak-pihak yang terkait. Untuk mengatur hal itu, perlu dibuatkan pedoman kebijakan institusi terkait MoU dan Kerjasama UNIIB dengan Institusi dalam dan luar negeri.

Pedoman Kerja Sama UNIIB ini disusun sebagai pedoman bagi satuan-satuan kerja di bawah Universitas dalam melakukan kerja sama dengan mitra eksternal, sekaligus menjadi referensi bagi pihak mitra eksternal yang menjalin kerja sama dengan UNIIB. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerja sama, dalam lingkup internal UNIIB. Kerja sama sebagai suatu kesepakatan institusional antara satuan kerja dalam lingkungan UNIIB, atau secara umum antara UNIIB dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Dengan adanya Pedoman Kerja Sama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi tata kelola kerja sama UNIIB secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Banyuwangi, 14 Juli 2025

Rektor,




Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
NIDN/2112027301

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Kerja Sama.....	1
1.3 Tujuan Kerja Sama.....	2
1.4 Penegasan Istilah.....	2
BAB II RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA	4
2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama	4
2.2 Bentuk Kerja Sama	4
2.1.1 Kerja Sama Bidang Akademik	4
2.1.2. Kerja Sama Non Akademik	8
BAB III KERJA SAMA DALAM NEGERI	10
3.1 Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri	10
3.2 Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri	10
3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri	10
BAB IV KERJA SAMA LUAR NEGERI.....	13
4.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri	13
4.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri	14
4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	14
BAB V JENIS-JENIS DOKUMEN KERJA SAMA	16
5.1 Berita Acara (MoM) Kerja Sama.....	16
5.2 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama.....	16
5.3 Nota Kesepahaman (MoU)	16
5.4 Perjanjian Kerja Sama.....	20
BAB VI PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Namun demikian, kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerja sama tersebut sudah tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu Panduan Kerja Sama.

Kerja sama yang dimaksudkan dalam Panduan Kerja Sama ini adalah kesepakatan antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

1.2 Dasar Hukum Kerja Sama

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- 7 Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025;

1.3 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama di lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Satuan Kerja yang bernaung di bawah Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi pada khususnya,
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

1.4 Penegasan Istilah

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komsatuanas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
9. Pertukaran dosen (*exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaannya maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
20. *Inbond* adalah suatu kegiatan untuk mengundang ilmuwan dan atau mahasiswa asing dalam rangka kegiatan tridarma PT.
21. *Outbond* adalah kegiatan untuk mengirim dosen/ilmuwan dan atau mahasiswa keluar negeri untuk mengikuti kegiatan Tridarma PT.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/satuan bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi .

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

2.2 Bentuk Kerja Sama

2.1.1 Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjakan samakan antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. Program kembaran (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*joint degree*),
5. Gelar ganda (*doble degree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (*program detasering*),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
11. Pemagangan (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
13. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerja sama akademik melalui program kembar (*twinning program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri baik PTKIN/PTN atau PTKIS/PTS dan pihak lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerja sama antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara :

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,
- b. Dosen dari Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi .

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah)

yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi .

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa,

dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi . Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi .

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olahraga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau;
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Kemahasiswaan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerja samakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual (HAKI). Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan disamping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diatas, diantaranya adalah:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia,
- 2) Pengurangan tarif,
- 3) Koordinator kegiatan,
- 4) Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- 5) Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan

pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non akademik antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KERJA SAMA DALAM NEGERI

3.1 Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multikultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerja Sama Dalam Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja nasional dan internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar daerah,
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan, dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

3.2 Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

- 1) Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- 2) Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
- 3) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- 4) Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;

- 5) Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbang- kan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Satuan Kerja dan Bagian Kerja sama UNIIB harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. Penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
2. Pengkajian kerja sama;
3. Pengesahan kerja sama;
4. Pelaksanaan kerja sama;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
6. Pengembangan program; dan
7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh satuan kerja (Fakultas, Badan, Lembaga, PPs, dan satuan kerja lain) atau bagian Kerja sama UNIIB. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan satuan kerja atau Bagian Kerja sama UNIIB.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari satuan kerja atau Bagian Kerja sama UNIIB, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor III Bidang Kerja sama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
2. Bila Wakil Rektor setuju, Wakil Rektor yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Satuan kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Satuan Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Satuan Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh satuan Kerja atau Bagian Kerja Sama UNIIB.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau satuan kerja di lingkungan UNIIB harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa

yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

BAB IV

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja Sama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerja Sama Luar Negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja Sama Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada mahasiswa yang terlibat dalam program Kerja Sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada mahasiswa namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*credit transfer*) bagi mahasiswa yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari mahasiswa ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*).

Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Lembaga Pemerintah atau non pemerintah yang memiliki legalitas yang diakui secara nasional. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

4.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multikultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar Negara;
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan social budaya berbasis pengetahuan; dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

4.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya UNIIB dapat menjalin Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi ;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak- pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Satuan Kerja dan Bagian Kerja sama UNIIB harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. Penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
2. Pengkajian kerja sama;
3. Pengesahan kerja sama;
4. Pelaksanaan kerja sama;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
6. Pengembangan program; dan
7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh satuan kerja (Fakultas, Program Studi, Lembaga dan satuan kerja lain) atau bagian Kerja sama UNIIB. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin Wakil Rektor III UNIIB.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari satuan kerja atau Bagian Kerja sama UNIIB, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor III Bidang Kerja sama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.

2. Bila Wakil Rektor setuju, Wakil Rektor yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Satuan kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Satuan Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Satuan Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Satuan Kerja atau Bagian Kerja Sama UNIIB.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau satuan kerja di lingkungan UNIIB harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

BAB V

JENIS-JENIS DOKUMEN KERJA SAMA

5.1 Berita Acara (MoM) Kerja Sama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerja sama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh UNIIB maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerja sama.

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainya secara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain.
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi materai.

5.2 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjajakan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Rektor, Pimpinan Satuan Kerja, dan individu/perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi .

Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan surat niat (*a letter of Intent*) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat- syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Wakil Rektor III UNIIB dengan menunjukkan *A Letter of Intent (LOI)* yang telah ditandatangani para pihak. *LOI* dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

5.3 Nota Kesepahaman (MoU)

Istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang

undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Menurut Biro Riset Legislative (*Legislative Research Bureau's*), MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: “*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- 2) Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- 3) Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- 4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo **PIHAK KESATU** terletak di sebelah kiri dan logo **PIHAK KEDUA** di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak
Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi.

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
- Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi **PIHAK KESATU** di bagian kiri bawah sedangkan posisi **PIHAK KEDUA** di bagian kanan bawah dari naskah.

5.4 Perjanjian Kerja Sama

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c) Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.

2) Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHP. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHP).

3) Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo **PIHAK KESATU** terletak di sebelah kiri dan logo **PIHAK KEDUA** di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda- tangan saat Perjanjian Kerja Sama.
- b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- Para pihak disebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.

- Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
- Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerja Sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.
- Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.
- Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi **PIHAK KESATU** di bagian kiri bawah sedangkan posisi **PIHAK KEDUA** di bagian kanan bawah dari naskah.

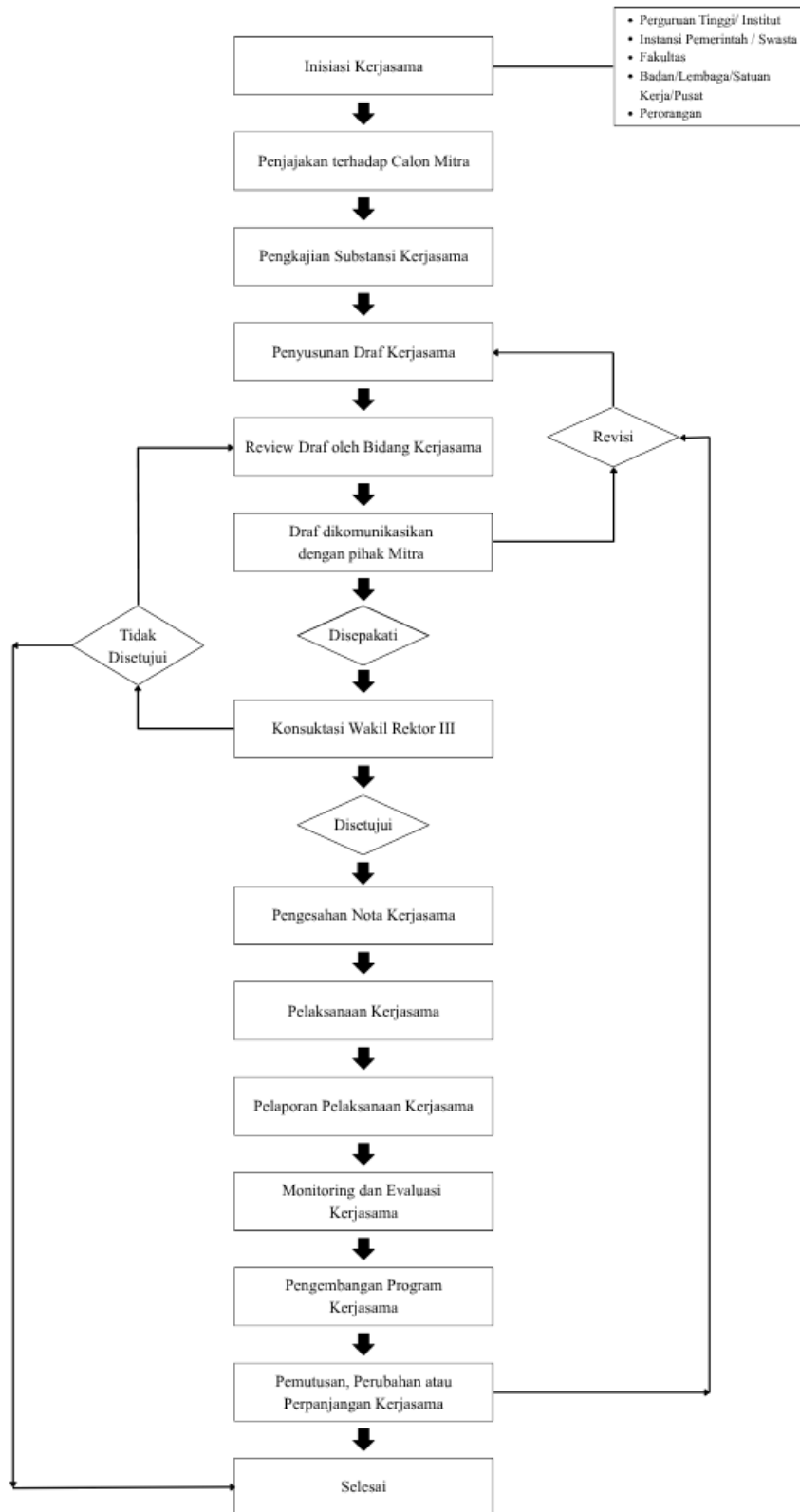
BAB VI

PENUTUP

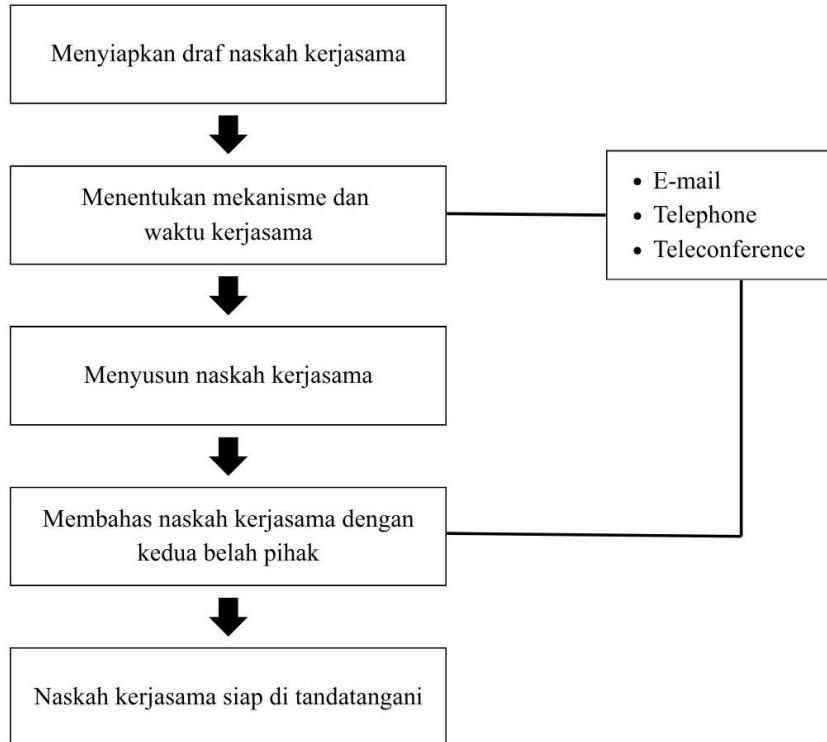
Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Dengan Pihak Lain. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi .

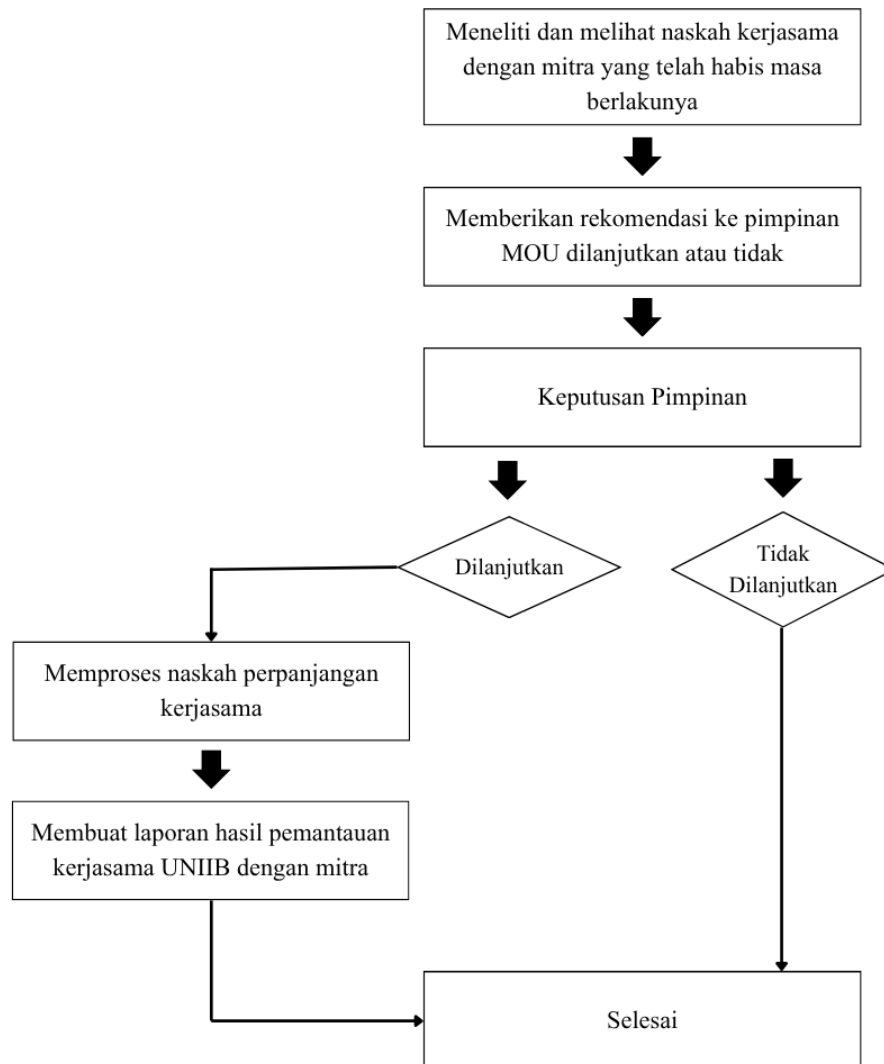
ALUR KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI



**ALUR PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**



**ALUR PERPANJANGAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
DENGAN
(NAMA INSTANSI)
TENTANG**

LOGO

Nomor :/R/...../4.039/...../.....
Nomor :

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun (...-.....-....) di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I : Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Sosial Ibrahimy Nomor : 04/Kep.Yasmy/D.4/IV.039/XII/2022 tentang Pengangkatan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Periode 2023-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 01, Kembiritan Genteng Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. : Rektor, berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas, yang merupakan dan berkedudukan di untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya masing – masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama kemitraan yang selanjutnya dituangkan dalam naskah Nota Kesepahaman tentang, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1.
2.
3.

PASAL 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci dan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama oleh satuan kerja atau satuan-satuan kegiatan terkait di kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Segala **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (atu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email melalui narahubung di bawah ini:

PIHAK KESATU

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon : / faksimile :
E-mail :

PIHAK KEDUA

Nama :
Alamat :

Nomor Telepon :
E-mail :

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY
BANYUWANGI

Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
Rektor

PIHAK KEDUA

.....

.....



**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS/PRODI/LEMBAGA/SATUAN
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
DENGAN
(NAMA INSTANSI)**

LOGO

TENTANG

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh satu (...-.....-), bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. : Dekan/ Direktur/ Ka.Lembaga/ Ka.Satuan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, berdasarkan Nomor : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 01, Kembiritan Genteng Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. : Dekan/ Direktur/ Ka.Lembaga/ Ka.Satuan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Rektor, berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas, yang merupakan dan berkedudukan di untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas/PRODI/Lembaga/Satuan di lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang memiliki visi “.....”;
- 2) **PIHAK KEDUA** merupakan yang memiliki Visi “.....”;

bahwa dengan semangat kemitraan dan kebersamaan guna mewujudkan visi tersebut, perlu dijalin kerja sama antara **PARA PIHAK**. Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama tentang.....,

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Naskah Kesepakatan Kerjasama ini meliputi (dapat dipilih berdasarkan kesepakatan dan maksud kerja sama masing – masing fakultas /program Studi / Lembaga / Satuan):

- 1) Penelitian Bersama
- 2) Gelar Ganda (*Dual Degree*)
- 3) Gelar Bersama (*Joint Degree*)
- 4) Pertukaran Mahasiswa
- 5) Penerbitan Berkala Ilmiah
- 6) Pemagangan
- 7) Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah
- 8) Pengabdian Kepada Masyarakat
- 9) Pertukaran Dosen
- 10) Pengembangan Kurikulum/Program Bersama
- 11) Penyaluran Lulusan
- 12) Pengiriman Praktisi sebagai Dosen
- 13) Pelatihan Dosen dan Instruktur
- 14) Transfer Kredit
- 15) *Visiting Professor*
- 16) Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
- 17) Pengembangan Sistem / Produk
- 18) Penelitian Bersama - Artikel/Jurnal Ilmiah
- 19) Penelitian Bersama - Paten
- 20) Penelitian Bersama – *Prototipe*
- 21) Tim Supervisor Tugas Akhir
- 22) Pengembangan Kelembagaan/Institusi
- 23) Sertifikasi Kompetensi Profesi
- 24) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak **PIHAK KESATU**:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini melalui organ pelaksana kegiatan di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pedoman teknis yang disusun tersendiri untuk setiap kegiatan dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Naskah Kesepakatan Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- 3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- 1) Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali salah satu pihak memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- 2) Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Kerjasama ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini diatur dalam pedoman teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masing – masing program / kegiatan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerjasama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK KESATU

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Tlp. :
E-mail :

2. PIHAK KEDUA

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Tlp. :
E-mail :

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- 1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kesepakatan kerja sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- 2) Gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan

bencana alam lainnya;

- 3) Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
- 4) Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
- 5) Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – Undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- 6) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban/prestasi salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- 7) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- 8) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama ini setelah *Force Majeur* berakhir.
- 9) Keadaan *Force Majeur* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Kesepakatan Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Kesepakatan Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeur* berakhir.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perubahan atas Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

.....

=====

PIHAK KEDUA

.....

=====



2025

PEDOMAN KERJASAMA

UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

JL KH HASYIM ASY'ARI NO 1 KEMBIRITAN GENTENG BANYUWANGI